

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 421/62 - TK/SD 02

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
ISLAM KHAIRUNNAS KECAMATAN CIRUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Kecamatan Ciruas, nomor : 020/YPI/Al-Khair/V/2002 tanggal 5 Juni 2002

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan di selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990

b. Nomor 38 tahun 1992

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.

b. Nomor : 0486/U/1992

c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/1.83

Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciruas